



BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119

www.bpprd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

Keberatan dan Banding Pajak Daerah

No. SK : 02.7

Persyaratan

1. Fotokopi identitas
2. Fotokopi NPWPD
3. Surat Kuasa apabila dikuasakan ke orang lain
4. Fotokopi produk hukum yang diajukan permohonan
5. SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN / Bukti Potongan Pajak oleh pihak ketiga
6. Surat Permohonan Keberatan / Banding (1 jenis pajak dalam 1 (satu) masa pajak dalam Bahasa Indonesia dengan menyertakan alasan yang jelas serta pajak terutang menurut wajib pajak)
7. Bukti bayar jumlah yang disetujui (permohonan keberatan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan
2. Pemohon/Wajib Pajak menyerahkan bukti pendukung pembayaran pajak yang disetujui (permohonan keberatan)
3. Petugas melakukan penelitian atas kelengkapan persyaratan keberatan dan mengembalikan
4. Petugas menerbitkan Surat Keputusan Keberatan
5. Jika pemohon menerima ketetapan, maka wajib pajak melakukan pembayaran pajak
6. Jika pemohon menolak maka, mengajukan permohonan banding
7. Pengadilan Pajak melakukan proses pengadilan dan memutuskan hasil permohonan banding
8. Pengadilan Pajak mengirimkan Surat Putusan Pengadilan ke WP dan BPPRD
9. Pemohon membayar atau menerima kelebihan pajak sebagaimana keputusan Pengadilan Pajak

Waktu Penyelesaian



BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119

www.bpprd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

0

Jangka waktu pengajuan keberatan ialah 3 bulan sejak tanggal SKP atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/ pemungutan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya dan harus diterbitkan keputusan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima.

Jangka waktu pengajuan banding ialah 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Keputusan Keberatan Menerima Seluruhnya / Menerima Sebagian / Menolak / Menambah besaran pajak terutang • Surat Putusan Pengadilan Dikabulkan / Tidak Dikabulkan

Pengaduan Layanan

Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (www.bpprd.mubakab.go.id).